



Korupsi Dalam Perspektif Kitab Suci Al-Qur`An dan Weda

Arman Suna

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author : 22205032033@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Pada penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana hukum perbuatan korupsi dan koruptor menurut pandangan kitab suci al-Qur`an dan Weda. Di Indonesia sendiri korupsi sudah membudaya, sehingga perlu adanya pengkajian perilaku dan hukum korupsi dalam pandangan agama, terutama dalam penelitian ini lebih focus pada Islam dan Hindu. Penelitian ini sifatnya kualitatif, yaitu penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis, mengambil dari sumber primer dan sekunder yaitu kitab-kitab, buku, dan jurnal penelitian. Kemudian mengkomparasikan pandangan korupsi menurut al-Qur`an dan Weda, dan akan menarik kesimpulan dari hasil perbandingannya. Al-Qur`an dan Weda keduanya mengecam keras perilaku dan pelaku korupsi dengan menjatuhkan hukuman yang teramat berat bagi pelakunya. Hukuman bagi pelaku korupsi adalah sesuai dengan kadar yang dikorupsinya, paling minimal dari ke dua agama ini yaitu Islam dan Hindu ialah potong tangan dan kaki, dan hukuman maksimalnya ialah memenggal leher pelaku korupsi. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan serta mampu memotifasi pembaca untuk lebih dalam mengkaji al-Qur`an.

Kata Kunci

Korupsi, Al-Qur`an, Weda

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan yang paling berat bagi pembangunan dalam sebuah bangsa dan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan dan tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan juga kemerosotan ummat. (Nasaruddin & Abdussahid, 2019, hlm. 533).

Di Indonesia, tindakan korupsi menjadi fenomena yang menarik untuk diperbincangkan oleh para ahli, baik ahli agama, ahli hukum, ahli politik maupun ahli lintas agama yang sering diperdebatkan dalam media apapun. Semuanya sepakat bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang harus dibasmi sampai pada akar-akarnya. Akan tetapi pada fenomena saat ini para pelaku korupsi yang telah tertangkap masih bisa menghirup udara kebebasan, semuanya karena adanya benturan bukti-bukti yang dimentahkan oleh pasal-

pasal perundangan yang bisa saja dipermainkan dengan para pengacara dan hakimnya (Budiarto, 2020).

Tindakan korupsi merupakan (*extra ordinary crime*) kejahatan yang luar biasa dan tidak bisa diperangi dengan cara-cara yang biasa, dan haram hukumnya dalam agama Islam. Korupsi merupakan istilah modern yang tidak didapati padanannya dalam Al-Qur'an maupun Weda. Korupsi merupakan sebuah kecurangan dalam transaksi sesama antar manusia yang berupa tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara, dan menyalah gunakan wewenang atau kesempatan (sarana) karena kedudukan atau jabatan (Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Dasar No. 1 Tahun 1999) (Muhammadiyah dan NU, 2010, hlm. 17).

Pada era kontemporer sekarang ini merumuskan penjelasan mengenai korupsi dalam perspektif agama sangat diperlukan, seperti pada ayat-ayat al-Qur'an dan Weda. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan dalam membenahi hal mendalam yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an maupun Weda, seperti mengenai bahaya, larangan dan pesan moral dari tindakan korupsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.(Khilmiyah, 2016) Sumber primer yang akan dipakai yaitu mengambil dari kitab-kitab tafsir dan buku yang berkaitan dengan penelitin penulis. Untuk data sekundernya, penulis mengambil di berbagai jurnal Ilmiah dan penelitian-penelitin ilmiah yang mendukung dalam kepenulisan. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan komparasi(Maleong, 2014), yakni penulis akan mengkomparasikan pemaknaan korupsi dalam perspektif dua kitab suci, yakni al-Quran dan weda.

Pada tulisan ini peneliti akan berfokus pada bagaimana hukum perbuatan korupsi dan koruptor menurut pandangan kitab suci al-Qur'an dan Weda. Kemudian penulis akan mengkomparasikan hukum korupsi menurut alquran dan weda, dan setelahnya akan menarik kesimpulan dari perbandingan tersebut. Tentunya pembahasan dari tulisan ini akan diawali dengan menjelaskan pengertian korupsi menurut kitab suci al-Qur'an dan weda, kemudian penulis menghadirkan berbagai macam ayat atau dalil yang berkaitan dengan perilaku korupsi dari kedua kitab suci, yakni Al-Qur'an dan Weda.

Setelah menjelaskan pengertian korupsi dan dalil ayat dari masing-masing kitab, penulis akan menjelaskan tentang berbagai macam faktor penyebab korupsi dan cara bagaimana kedua kitab suci yakni Alquran dan

Weda menanggulangi perbuatan dan juga pelaku korupsi tersebut. Setelah semuanya diuraikan, pada poin terakhir penulis mengkomparasikan dalam bentuk tabel tentang pengertian, hingga bagaimana Alquran dan Weda menanggulangi dan menghukumi perbuatan dan pelaku korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya dikatakan bahwa *corruption* berasal dari kata *corrumpere* yang tergolong bahasa latin yang lebih kuno. Dari kata yang tergolong klasik tersebut selanjutnya mulai dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruptive* atau *korruptie* (Belanda) dan *corruption* (Perancis) Arti secara harfiahnya adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata memfitnah (Irfan, 2009, hlm. 42).

Korupsi Menurut al-Qur`an

Korupsi merupakan istilah yang tidak terdapat dalam teks Al-Qur`an, akan tetapi pada nyatanya tindakan korupsi tersebut ada. Dengan demikian korupsi merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, kata itu dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ungkapan tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam (Muhammadiyah dan NU, 2010, hlm. 17).

Adapun definisi korupsi dalam Al-Qur`an adalah segala tindakan yang merugikan orang lain dengan cara memakan harta yang haram, menyuap, mencuri, melanggar janji, mengkhianati amanat serta berdampak merusak kepentingan umum atau kehidupan secara besar. Bentuk korupsi dalam Al-Qur`an berupa; penyuapan, khianat (pembohongan informasi publik dan fakta), hirabah (perampokan/membuat kerusakan di muka bumi), *aklu shut* (memakan harta haram dan suap menyuap), pencurian, merusak dan merampas, zalim, melanggar hukum, dan memakan yang bathil. Diantara asal-usul korupsi dalam Al-Qur`an terdapat *suap hadiah* (tindakan korupsi) dan *ba'iat penduduk kota Makkah untuk tidak mencuri* (korupsi). (Ripai, 2018, hlm. 52)

Korupsi Menurut Weda

Sedangkan perilaku korupsi dalam ajaran agama Hindu sangat ditabukan, karena tergolong dalam perbuatan *adharma* yang bertentangan dengan nilai kebenaran dan kebajikan. Tindakan korupsi dalam pandangan agama Hindu merupakan perilaku yang tergolong *asubhakarma*. Secara umum, *asubhakarma* dikenal sebagai segala bentuk perilaku (sikap, pola pikir) yang bertentangan dan menyimpang dari hal-hal yang baik tadi dan sangat jauh berbeda atau

bertolak belakang dengan rivalnya yaitu subhakarma yang dimaknai sebagai segala bentuk perilaku yang dibenarkan oleh ajaran dharma (ajaran kebaikan) yang dapat membimbing personal ke arah kehidupan yang sempurna, bahagia lahir bathi (Widana, 2022, hlm. 54).

Ayat-Ayat Korupsi dalam Perspektif Al-Qur`an dan Weda

1. Ayat-Ayat Korupsi Perspektif Al-Qur`an

a. Ghulul (Pengkhianatan)

Q.S ali-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiaptiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” (Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur’an, 2021, hlm. 71).

Dalam komentar Syaikh Nawawi al-Bantani yaitu setelah Allah swt menyampaikan bahwa nabi tidak mungkin berkhianat atau tidak patut dikhianati, selanjutnya Allah menyampaikan ancaman kepada siapa saja yang berbuat *ghulul* dengan firmanNya “Barang siapa berbuat *ghulul* dengan menyembunyikan harta rampasan maka dia akan datang membawa beban *ghulul* yang dia pikul di lehernya besok di hari kiamat.

b. Hirabah (Perampokan)

Q.S al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ

مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur’an, 2021, hlm. 113).

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi ﷺ Dalam kasus suku *al-Urainiyyin*. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang darisuku ‘Ukal dan ‘Urainah datang menemui Nabi ﷺ Setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Ditengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad (As-Suyuthi, 2008).

Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu, memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan kepadang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal.

c. As-Sariqah (Pencurian)

Q.S al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur’an, 2021, hlm. 114)

Rasulullah ﷺ Memerintahkan memotong tangan seorang wanita dari suku al-Makhzumiyah, yaitu Murrat bint Sufyan, dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan, maka Zaid Ibn Haritsah diutus kepada Rasul untuk membatalkan sanksi hukum itu, namun Rasul ﷺ menolak sambil bersabda: “Seandainya si A mencuri niscaya pasti akan kupotong tangannya.” Rasul ﷺ Dalam hadits ini menyebut nama seorang yang amat mulia. (As-Suyuthi, 2008)

d. As-Suht (Penyuapan)

Q.S al-Maidah ayat 42:

سَمِعُونَ لَكُذِبٍ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), makaputusanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur’an, 2021, hlm. 115)

Ibn Khuzaimandad, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *as-suht* bila seseorang makan karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (*risywah*) yang dapat diambilnya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda: “Allah melaknat orang-orang yang melakukan penyuapan dan orang-orang yang disuap”.

2. Ayat-Ayat Korupsi Perspektif Weda

Pada dasarnya, semua kitab suci itu melarang melakukan kejahatan dan dosa, terutama yang menyangkut pencurian atau koruptor yang melakukan korupsi atau mencuri besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Maka perlu menerapkan hukuman berdasarkan kitab suci mereka sehingga mudah untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia. Walaupun dalam kitab suci agama di Indonesia itu ada yang keras menghukuminya, ada yang sedang dan ada pula yang ringan menghukuminya bagi pencuri atau koruptor.

Berikut beberapa ayat dalam kitab Weda yang membahas perihal korupsi:

Atharvaveda, XIX.49.9:

“Yo adya stena ayati, aghayur martyo ripuh, pra griva pra iro hanat”
“Potong kepala dan leher seorang pencuri, orang berdosa dan musuh”

Atharvaveda, XIX.49.10:

“Pra padau na yathayati pra hastau na yathasisat”
“Potonglah kaki dan tangan seorang pencuri sehingga dia tidak bisa hidup lebih lama”

Kitab Suci Weda adalah pedoman dan sumber ajaran agama Hindu yang melarang melakukan pencurian atau mengkorupsi harta benda milik orang lain, maka harus dihukum dengan keras dan yang menghukum adalah para Pandita yang tidak diragukan integritasnya, pencuri, orang berdosa dan musuh negara seharusnya dihukum berat. Hukuman bagi pencuri atau korupsi menurut Kitab Veda harus dipotong kaki, tangan dan kepalanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Atharvaveda seperti di atas.

Kitab suci Hindu, melarang keras perbuatan mencuri atau korupsi yang dapat merugikan orang lain yang tidak terhormat. Sedangkan perbuatan yang terhormat adalah mencari kekayaan dengan jalan yang baik dan benar. Bahkan Mahatma Gandhi menyatakan bahwa bumi ini sangat mampu memenuhi kebutuhan semua makhluk dunia ini, tetapi tidak mampu memenuhi keinginan seorang anak manusia yang serakah. Tentu yang melakukan korupsi atau mencuri, merampas dan merampog maka harus dihukum dengan tegas supaya tidak terjadi perbuatan yang tercela. (Mansur, 2019, hlm. 117-118)

Faktor-Faktor Penyebab dan Penanggulangan Korupsi Perspektif Islam dan Hindu

1. Penyebab Korupsi Perspektif Islam

Terdapat dua faktor yang mengakibatkan perbuatan korupsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri yang disebabkan oleh kelemahan iman atau tauhidnya, kekurangan akhlakul karimah/moral (rakus, tidak jujur, tidak amanah, tidak

adil), kurangnya ilmu yang mengantarkan kepada keimanan dan lemahnya pengawasan diri melalui amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama, bersifat tamak, dan moral yang rusak sehingga perilakunya membawa pada perbuatan korupsi.(Nasir, 2022)

Sedangkan faktor eksternal adalah factor-faktor yang terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain: Ketiadaan dan kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan korup, Kurangnya gaji atau pendapatan dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan setiap hari yang makin meningkat, Latar belakang kebudayaan dan kultur keindonesiaan yang merupakan sumber atau penyebab orang korupsi, Dari segi manajemen yang kurang efektif dalam hal mengontrol setiap lini pemerintahan dan perusahaan, sehingga memberikan peluang untuk berkorupsi, Kemiskinan bisa menyebabkan berubah pikiran untuk melakukan kejahatan dan smacamnya, dan Lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendorong untuk melakukan korupsi.(Robertson-Snape, 1999)

2. Penanggulangan Korupsi Perspektif Islam

- a. Membangun kepribadian yang sholeh melalui peningkatan kualitas iman.

Para ulama sepakat bahwa iman tidak hanya cukup dengan keyakinan semata, akan tetapi harus dinyatakan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iaman bukanlah dengan angan-angan kosong akan tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata dengan seluruh aspek kehidupan.(Nasaruddin & Abdussahid, 2019) Sebagaimana Allah berfirman dalam Q. S. al-Fath ayat 4 yang artinya, *“orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang telah ada) dan kepunyaan Allah lah diantara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

- b. Cinta dunia adalah akar korupsi.

Dalam sebuah buku tasawuf, cinta dunia adalah pangkal segala malapetaka, dari ungkapan ini dapat kita ambil sebuah pelajaran yang berharga bahwa sesungguhnya cinta dunia melebihi cinta akhirat itu sangat membahayakan terhadap manusia sehingga banyak yang menghalalkan segala cara yang sangat mudah. Padahal Rasulullah ﷺ selalu mengingatkan kepada umatnya untuk tetap mengejar dunia tetapi tidak lupa terhadap amalan-amalan yang bermanfaat untuk di akhirat kelak. Allah sangat tegas menentang perilaku korup ini. Sebagaimana dalam Q. S. Dukhan ayat 4 yang artinya, *“dan*

sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)". (Almujahid, 2020)

c. Menjauhkan diri dari sifat batil.

Salah satu yang sangat penting untuk kita perbaiki sekarang ini adalah krisis moral. Menurut data US News pada tahun 2022 kemarin, dari 85 negara yang paling korup di dunia, Indonesia menempati posisi ke-30. Sedangkan menurut laporan Transparansi Internasional, Indonesia memiliki Indeks Prestasi Korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada tahun 2022. (J dkk., 2024) Artinya skor ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 se Asia Tenggara. Apa yang terjadi adalah sebuah cerminan bagi kita semua sebagai anak bangsa, bahwa kita tidak bisa menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah dan tidak menjaga perilaku agama kita. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Q. S. an-Nisa ayat 29, yaitu *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu"*.

Dari terjemahan ayat ini jelas disebutkan bahwa Allah melarang umatnya untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak sah atau batil, karena perbuatan ini tentu merugikan orang banyak dan menunjukkan sifat tamak. (Nasaruddin & Abdussahid, 2019, hlm. 524)

3. Penyebab Korupsi Perspektif Hindu

Apabila dikaji secara lebih spesifik dari konsep sad ripu atau enam jenis musuh yang timbul dari dalam diri manusia menurut ajaran Hindu, keberadaan kasus korupsi sebagai perbuatan asubhakarma merupakan bentuk dari konsep kama (nafsu indria yang berlebih) dan lobha (rakus, serakah, tidak pernah puas atau selalu merasa butuh). Selanjutnya apabila dianalisis dari konsep sapta timira (tujuh macam kemabukan atau kegelapan pikiran) maka fenomena korupsi merupakan realita dari konsep dhana yaitu mabuk atau kegelapan karena kekayaan. Dalam konsep panca bahya tusti (lima kepuasan yang bersifat duniawi), kasus korupsi yang marak terjadi merupakan wujud nyata dari aryana (senang mengumpulkan kekayaan tanpa mempertimbangkan baik-buruk serta dosa), raksasa (fanatik berlebihan terhadap kekayaan), dan ksaya (takut berkurang hartanya sehingga melakukan tindakan curang). (Yase, 2020)

Apabila dilihat dari konteks pahala, baik subhakarma dan asubhakarma tentu memiliki hasil yang berbeda pula. Siapa pun yang bertindak di jalan dharma (subhakarma) sudah pasti menerima pahala yang baik dan mulia. Demikian pula, bagi siapa pun yang menyimpang dari jalan Dharma

melakukan tindakan asubhakarman maka akan menerima pahala buruk dalam bentuk kekalahan, kematian, dan sebagainya, demikian pula bagi para koruptor. Oleh karena itu, segala tindakan asubhakarman khususnya perilaku korupsi harus dihindari karena merupakan perbuatan adharma yang akan bermuara pada penderitaan. (Widana, 2022, hlm. 54)

4. Penanggulangan Korupsi Perspektif Hindu

a. Menanamkan Konsep Sancita Karmaphala

Sancita karmaphala merupakan bagian hukum karmaphala yang pertama, yang dimaknai sebagai phala (hasil perbuatan) terdahulu yang belum habis dinikmati dan menjadi benih yang menentukan situasional kehidupan sekarang (sederhananya, dahulusekarang). Seluruh makhluk hidup, terlebih manusia lahir ke dunia dengan membawa phala dari karma di masa lampau. Agama Hindu meyakini bahwa sebelum manusia menjelma pada kehidupan sekarang, manusia pernah menjalani proses kehidupan di masa lalu. Namun, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki, seringkali manusia tidak mampu mengetahui ataupun menyadari eksistensi kehidupannya di masa lampau. Hal tersebut bersesuaian dengan yang suratkan dalam sastra Bhagawadgita, IV.5, yang menyuratkan bahwa Sri Krisna mampu mengetahui kehidupan lampau, namun Arjuna (dengan keterbatasannya) tidak mampu menyadarinya. (Subrata, 2019)

Kaitannya dengan membangun semangat Anti-Korupsi kepada masyarakat melalui pemahaman konsep sancita karmaphala dapat dilakukan secara verbal dengan menampilkan contoh pengungkapan kasus korupsi yang telah lama ditutup, namun kembali diusut sehingga para pelaku korupsi tersebut pada akhirnya tertangkap meskipun dalam tempo waktu yang relatif lama. Artinya adalah, masyarakat ditanamkan pemahaman jika perilaku korupsi yang pernah dilakukan terdahulu oleh beberapa oknum dapat diterima akibatnya saat ini melalui pengusutan. Contohnya adalah kasus tipikor mangkrak (tindak pidana korupsi yang tertunda), yang di era (periode) terdahulu belum terselesaikan karena bukti yang kurang kuat, namun pasti bisa terungkap di era (periode) berikutnya setelah bukti-bukti terkumpul secara lengkap. (Widana, 2022, hlm. 59)

b. Menanamkan Konsep Prabda Karmaphala

Secara definitif, istilah dari prarabda karmaphala diartikan sebagai karma yang dilakukan pada kehidupan sekarang dan pahalanya juga habis dinikmati sekarang (sederhananya, sekarang melakukan-sekarang merasakan hasilnya). Secara jasmani, hukum

prarabda karmaphala mudah diamati pada aktifitas manusia sehari-hari, misalnya seorang makan berakibat perut menjadi kenyang atau rasa mengantuk akan hilang pada seseorang setelah tidur pulas.(Kemenuh, 2020)

Seorang penjahat yang tertangkap tangan mencuri kemudian dihajar masa dan akhirnya dipenjara, juga menunjukkan karma yang langsung dinikmati pahalanya (Gunadha, 2013). Realita dari prarabda karmaphala sejatinya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja seringkali pula manusia tidak menyadarinya. Memukul seseorang karena emosi dan seketika itu pula tangan terasa sakit juga merupakan contoh paling sederhana dari bukti nyata konsep prarabda karmaphala. Sangat sederhana konsepnya, namun manusia enggan menyadarinya.

Pada kasus tipikor atau tindak pidana korupsi, bukti nyata dari konsep prarabda karmaphala pun sangat sering terjadi dan yang paling sering terdengar diantaranya adalah kasus operasi tangkap tangan (OTT). Berbagai pengungkapan kasus tangkap tangan (OTT) oleh instansi kepolisian maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para oknum pejabat melalui operasi tangkap tangan (OTT) merupakan bukti nyata bahwa konsep prarabda karmaphala memang hidup dan nyata, bahkan ilmiah.(Sari, 2020)

c. Menanamkan Konsep Kyamana Karmaphala

Kriyamana karmaphala secara konseptual dipahami sebagai perbuatan yang hasilnya belum sempat dinikmati di masa sekarang, namun akan dinikmati pada kehidupan berikutnya. Sederhananya, segala perilaku buruk yang dilakukan saat ini, pasti akan dinikmati hasilnya di masa nanti (di masa yang akan datang).

Eksistensi konsep kriyamana karmaphala dalam kasus tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Nusantara sejatinya bisa dilihat pula pada kasus-kasus korupsi mangkrak dan kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan. Dalam hal ini, eksistensi dari konsep kriyamana karmaphala tidak dalam konteks untuk menuduh, namun justru untuk mengingatkan bahwa segala tindakan korupsi yang memang nyata atau terbukti terjadi, pada waktunya akan terendus para pelakunya, tentunya setelah cukup bukti dan hasil penyelidikan telah rampung. Artinya bahwa, meskipun para koruptor belum tertangkap terhadap kasus korupsi yang kerugiannya nyata terjadi, namun pada waktunya nanti para pelaku pasti akan tertangkap. Secara umum, konsep kriyamana karmaphala juga dapat dilihat dengan jelas pada kasus-kasus tindak kejahatan yang memunculkan tersangka DPO

(daftar pencarian orang), yang pada akhirnya pasti akan tertangkap. (Widana, 2022, hlm. 60-64)

Komparasi Korupsi dalam Al-Quran dan Weda

Apabila dicermati dengan seksama, ke dua agama ini yaitu Islam dan Hindu memiliki beberapa titik kesamaan dalam mendefinisikan, menanggulangi hingga menghukumi korupsi dan para pelaku korupsi, diantaranya ialah:

1. Pengertian korupsi

Islam	Hindu
Segala tindakan yang merugikan orang lain dengan cara memakan harta yang haram, menyuap, mencuri, melanggar janji, mengkhianati amanat serta berdampak merusak kepentingan umum atau kehidupan secara besar.	Korupsi merupakan perilaku yang asubakarma. Asubhakarma dikenal sebagai segala bentuk perilaku (sikap dan pola pikir) yang bertentangan dan menyimpang dari hal-hal yang baik.

2. Dalil dan hukum pelaku korupsi

Islam	Hindu
Ghulul (Pengkhianatan) Q.S ali-Imran ayat 161. Hukumannya di hari kiamat, pelaku Ghulul akan memikul beban Ghulul di lehernya.	Atharvaveda, XIX.49.9. Hukumannya ialah memotong kepala/leher si pencuri, orang berbuat dosa dan musuh.
Hirabah (Perampokan) Q.S al-Maidah ayat 33. Hukumannya tangan dan kaki mereka dipotong dan mencungkil mata pelaku dengan besi yang dipanaskan kemudian ditahan hingga meninggal.	Atharvaveda, XIX.49.10. Hukumannya ialah memotong tangan dan kaki pelaku pencurian agar ia tidak bisa hidup lebih lama.
As-Sariqah (Pencurian) Q.S al-Maidah ayat 38. Hukumannya ialah dipotong tangan si pelaku pencurian.	
As-Suht (Penyuapan) Q.S al-Maidah ayat 42. Hukumannya ialah Allah SWT melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang disuap.	

3. Penyebab dan penanggulangan korupsi

Islam	Hindu
<p>Penyebab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal, yang berada di dalam diri manusia yang disebabkan oleh lemahnya iman dan tauhidnya. Kurangnya akhlak, kurangnya ilmu mengenai keimanan, lemahnya amalan-amalan dalam ibadah, tamak dan rusaknya moral. 2. Eksternal, kurangnya ketegasan menjadi pemimpin, lebih besar kebutuhan dari pada gaji yang didapatkan, korupsi yang sudah dianggap menjadi budaya, kurang efektif dalam mengontrol pemerintahan/perusahaan, adanya dorongan keluarga/masyarakat, kemiskinan. 	<p>Penyebab:</p> <p>Individu yang memiliki perilaku asubakarma yang berasal dari sifat Kama (Nafsu indrawi yang berlebihan), sifat Loba (Rakus, serakah, tidak pernah puas dan selalu merasa kurang), sifat Dhana (Dimabukkan oleh kegelapan dan kekayaan), memiliki sifat Aryana (Senang mengumpulkan kekayaan tanpa mempertimbangkan baik buruknya serta dosanya), memiliki sifat Raksasa (Fanatik berlebihan terhadap kekayaan), memiliki sifat Kyasa (Takut berkurang hartanya sehingga melakukan tindakan curang)</p>
<p>Penanggulangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kepribadian yang soleh melalui peningkatan kualitas iman (Q.S. al-Fath ayat 4). 2. Menanamkan pemahaman bahwa cinta dunia adalah akar dari perbuatan korupsi (Q. S. Dukhan ayat 4). 3. Selalu menjauhkan diri dari sifat batil (Q. S. an-Nisa ayat 29). 	<p>Penanggulangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanamkan konsep Sancita Karmaphala (Dahulu-kini) 2. Menanamkan konsep Prabda Karmaphala (Kini-kini/instan) 3. Menanamkan konsep Kyamana Karmaphala (Kini-nanti)

KESIMPULAN

Pada bagian penutup ini, dapat disimpulkan bahwa korupsi identik dengan perbuatan buruk yang tidak terpuji. Korupsi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh seluruh negara di dunia, sebab perilaku korupsi sangat

merugikan negara maupun pelaku korupsi itu sendiri. Bahkan tidak ada satupun agama yang membenarkan perilaku korupsi, terlebih pada agama Islam dan Hindu, keduanya mengancam keras perilaku dan pelaku korupsi dengan menjatuhkan hukuman yang teramat berat bagi pelakunya. Hukuman bagi pelaku korupsi adalah sesuai dengan kadar yang dikorupsinya, paling minimal dari ke dua agama ini yaitu Islam dan Hindu ialah potong tangan dan kaki, dan hukuman maksimalnya ialah memenggal leher pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almujahid. (2020). Solusi Al-Qur'Ān dalam Pemberantasan Korupsi. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v1i02.431>
- As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Gema Insani.
- Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912>
- Irfan, M. N. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Litbang dan Diklat Depag RI.
- J, J., Ahmad, L. O. I., & Sakka, A. R. (2024). PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS TEMATIK. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6549>
- Kemenuh, I. A. A. (2020). Ajaran Karma Phala Sebagai Hukum Sebab Akibat Dalam Hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v4i1.837>
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur'an. (2021). *Al-Qur'an Hafalan Mudah, Al-Hufaz*. Cordoba.
- Maleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mansur, S. (2019). Jihad Berantas Korupsi dalam Perspektif Kitab Suci Agama di Indonesia. *Aqlania*, 10(2), 112-122. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2301>
- Muhammadiyah dan NU, T. P. (2010). *Korupsi itu Kafir*. PT. Miizan Publika.
- Nasaruddin, N., & Abdussahid, A. (2019). PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v3i1.244>

- Nasir, M. (2022). The Government's Strategy and Efforts to Eradicate Corruption in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i1.271>
- Ripai, M. M. (2018). *Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Terhadap Tafsiṛ Ṣafwat Al-Tafāsiṛ Karya Muhammad Ali Al-Ṣabūnī* [Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/8711/>
- Robertson-Snape, F. (1999). Corruption, collusion and nepotism in Indonesia. *Third World Quarterly*, 20(3), 589-602. <https://doi.org/10.1080/01436599913703>
- Sari, A. P. (2020). PEMAHAMAN HOLISTIK TENTANG KARMAPHALA DALAM LONTAR TATTWA WIT: PERSPEKTIF FILOSOFIS. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.25078/sanjiwani.v11i1.2063>
- Subrata, I. N. (2019). AJARAN KARMAPHALA MENURUT SUSASTRA HINDU PERSPEKTIF DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.25078/sanjiwani.v10i1.2084>
- Widana, A. A. G. O. (2022). Membangun Semangat Anti Korupsi Melalui Ajaran Trilogi Karmaphala: (Analisis Fenomena Kasus Korupsi Yang Terjadi di Indonesia). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v5i2.1718>
- Yase, K. (2020). Criminal Action Of Corruption in The Hindu View. *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), Article 1.